



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andreas Kusmawan Jebarus alias Andi Jebarus alias Andreas Jebarus;
2. Tempat Lahir : Ruteng;
3. Umur/tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kompleks PDAM, RT/RW 013/002, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Antonius, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat Ali Antonius S.H.,M.H & partners, beralamat di jalan Rantai Damai II Nomor 2, TDM-Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah dilegalisir di Kepanietaraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Nomor 23/SK.PID/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj, tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.REG.PERK.PDM-23/MABAR/Eku.2/12/2019** tanggal 6 Desember 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS** pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di dalam ruang tengah rumah saksi MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI tepatnya di Kompleks PDAM, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi korban MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI (istri terdakwa) *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi korban MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI terikat oleh suatu hubungan perkawinan yang sah sesuai agama yang dianut yaitu Katholik, pernikahan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 15 Juni 1993, sesuai Surat Nikah dari Dioses Ruteng Flores dikutip dari Buku Perkawinan di Paroki Katedral Ruteng Nr. 6156, tanggal 23 September 1994. Dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 253/1992, tanggal 30 Desember 1992 dari Pencatatan Sipil Di Ruteng, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Drs. Simon Ondok;
- Bahwa awalnya saksi korban MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI sedang bersama dengan anak saksi NADIA FELISITAS JEBARUS Alias NADIA berada di dalam kamar, kemudian terdakwa memanggil anak saksi NADIA FELISITAS JEBARUS Alias NADIA dengan nada keras dari luar kamar sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu anak saksi NADIA FELISITAS JEBARUS Alias NADIA tidak menjawab panggilan terdakwa karena ketakutan, sehingga saksi korban MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI menemani anak saksi NADIA FELISITAS JEBARUS Alias NADIA keluar kamar menuju ruang tengah untuk menemui terdakwa. Setelah itu saksi korban berusaha menjelaskan masalah anak saksi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA FELISITAS JEBARUS Alias NADIA dengan kakak kandungnya yaitu saksi MATILDA FITRIANI JEBARUS Alias VIANI, tetapi terdakwa tidak mau menerima penjelasan saksi korban MARIA FARIDA ARIANY Alias ERNI. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "Kau tidak punya hak, kau orang luar, tidak punya hak untuk menasehati anak-anak". Setelah itu terdakwa mencekik / mencengkeram kedua rahang pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tangan kanan terdakwa mengepal hendak memukul saksi korban, tetapi pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskan cengkeraman terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban berlari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Barat;

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. Puskesmas L.Bajo 441.13/4701/V/2019, yang ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter umum pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut terdapat memar warna merah di bagian rahang kanan atas dan rahang kiri atas, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul";

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019, Nomor REG PERKARA PDM-23/MABAR/Eku.2/12/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa a ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.5.000.000;(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2019 sedangkan Terdakwa mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Kusmawan Jebarus alias Andi Jebarus alias Andreas Jebarus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreas Kusmawan Jebarus alias Andi Jebarus alias Andreas Jebarus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2019/PN Lbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Pebruari 2020 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Lbj, tanggal 29 Januari 2020, sebagai berikut :

Keberatan mengenai penjatuhan hukuman yang masih dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum, yaitu :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut hemat kami putusan pidana tersebut masih terlalu ringan, mengingat ancaman hukuman yang terbukti di depan persidangan adalah sangat tinggi yaitu Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas kami memandang bahwa dalam pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban trauma karena terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan Kekerasan Fisik terhadap korban sehingga korban tidak memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan di dalam persidangan juga **tidak ada perdamaian** antara korban dan terdakwa. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kami rasa tidak memenuhi rasa keadilan, dimana tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan individu (korban) atau melindungi hak asasi manusia, dimana pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut seharusnya tidak hanya bersifat korektif, preventif, dan edukatif, saja. Tentunya juga harus bersifat represif sebagai efek jera sehingga perbuatan serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Bahwa sifat korektif, preventif, dan edukatif dapat dilakukan dalam tataran kegiatan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan bukan pada saat telah terjadinya Tindak Pidana yang telah mengakibatkan Korban trauma dan tidak memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hal ini perlu kiranya penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" serta suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginannya untuk melakukan tindak pidana yang sama seperti terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“to reduce the frequency of the types of behavior prohibited by the criminal law”, sehingga dikemudian hari terdakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang serta dapat menjadi *“shock therapy”* bagi siapa saja yang akan melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding ini, dan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pid.Sus/2019/ PN Lbj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Pebruari 2020 sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu alasan yang termaktub dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya sebagai terurai berikut ini :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding ini dan :
 - 1.1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS alias ANDI JEBARUS alias ANDREAS JEBARUS terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah “ melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- 1.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreas Kusmawan Jebarus alias Andi Jebarus alias Andreas Jebarus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 - 1.3. Menetapkan supaya Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS alias ANDI JEBARUS alias ANDREAS JEBARUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) .
2. Bahwa dalam uraian tentang alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memohon agar Putusan pengadilan Negeri Labuan bajo tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Hal itu bermakna juridis bahwa pada hakikatnya Jaksa Penuntut Umum telah menerima baik Putusan Pengadilan negeri Labuan bajo tersebut. ---Bahwa dengan tidak dimohonkan batalnya Putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kupang, maka permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum secara formil dan materil tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini haruslah ditolak ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, dengan alasan pada pokoknya “ mengenai penjatuhan hukuman yang masih dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum “, yang masih terlalu ringan, dengan alasan :
- Ancaman hukuman dari Pasal Dakwaan adalah 5 (lima) tahun ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban trauma karena sudah dua kali melakukan kekerasan fisik ;
 - Korban tidak memaafkan apa yang dilakukan Terdakwa;
 - Dalam persidangan tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;
 - Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan atau hak asasi korban yang bersifat represif demi efek jera dan tidak terulang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari, tidak hanya bersifat korektif, preventif dan edukatif saja;

- Penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran berupa hukuman setimpal dan agar Terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginannya untuk melakukan tindak pidana yang sama sebagai “ shock therapy “ ;

4. Bahwa lamanya atau masa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sudah sangat tepat dan benar, baik dari aspek penilaian atas fakta maupun dari aspek penerapan hukum.

Bahwa ancaman dalam Pasal Dakwaan Tunggal selama 5 (lima) tahun dalam perkara ini yang menggunakan batas maksimal hukuman, tidak bertentangan dengan lamanya atau masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena secara factual kekerasan yang terjadi dalam perkara ini tidak menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat atau matinya korban atau tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa Pembentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan tujuan hukum dari segi keadilan, segi kemanfaatan dan segi kepastian hukum, khususnya dalam UU Nomor 23 tahun 2014 bertujuan “ memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sifat dari perbuatan atau kadar kesalahan Terdakwa berupa menutup mulut dengan mencengkeram kedua rahang korban yang mengakibatkan memar; Terdakwa dan korban masih berstatus suami isteri yang sah ; maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan lamanya pidana atas Terdakwa.

Bahwa dari segi keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, lamanya hukuman atas Terdakwa sangat sesuai dengan harapan agar rumah tangga korban dan Terdakwa dengan anak-anak yang masih bergantung penuh pada Terdakwa dan korban tetap terjamin.

Bahwa dari aspek sifat perbuatan atau kadar kesalahan, tindakan Terdakwa menutup mulut korban tidak lebih sebagai upaya agar caci-maki yang dilontarkan korban terhadap Terdakwa tidak sampai didengar tetangga demi menghormati dan menjaga martabat keluarga korban dan Terdakwa dimata tetangga, sehingga oleh karena itu kadar kesalahan atau sifat perbuatan Terdakwa bukanlah tindakan tercela dan dalam batas yang dapat dimaafkan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



meskipun korban tetap tidak mau memaafkan dan tidak mau berdamai dengan Terdakwa.

Bahwa dari segi akibat, tindakan Terdakwa “ menutup mulut dengan mencengkeram kedua rahang korban yang mengakibatkan memar”, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana ditegaskan oleh anaknya yang masih duduk di Sekolah dasar, seharusnya menjadi alasan yang patut agar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5. 000. 000; (lima juta rupiah); namun oleh karena atas desakan korban agar Terdakwa dihukum berat sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2014, adalah pengecualian sebagai hal yang meringankan dari ketentuan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014, sehingga dari segi penerapan hukum, lamanya pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat wajar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta selaras dengan akibat yang timbul .

5. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, semuanya tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan khusus dari nilai moral yang terkandung dalam pembentukan UU Nomor 23 tahun 2014 yang bertujuan “ memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya karena tidak mencerminkan semangat dan tujuan yang terkandung dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang bertujuan “ memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Bahwa walaupun korban berkehendak untuk tidak mau memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan pemberat hukuman terhadap Terdakwa karena kehendak tersebut

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat dan tujuan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, mengadili perkara ini dengan amar berbunyi:

- 6.1. Menerima dan mengabulkan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
- 6.2. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 6.3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II Nomor: 65/PID.SUS/20192/PN.Lbj tanggal 29 Januari 2020 tersebut ;
- 6.4. Membebaskan biaya kepada negara;
- 6.5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pid.Sus/2019/ PN Lbj;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2020 dan tanggal 10 Pebruari 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Lbj, akan tetapi atas kesempatan tersebut keduanya tidak mempergunakan haknya sebagaimana Akta tidak mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 12 Pebruari 2020 dan tanggal 14 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj atas nama Terdakwa ANDREAS KUSMAWAN JEBARUS Alias ANDI JEBARUS Alias ANDREAS JEBARUS yang dimohonkan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Januari 2020, dan permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 29 Januari 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan **seksama** berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo tanggal 29 Januari 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj, juga Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan apabila hal tersebut dikaitkan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang diderita oleh korban dan keluarganya, dengan memperhatikan hal yang memberatkan serta yang meringankan dan akibat yang diderita korban tidak mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, tetapi pernah dilakukan penahanan ditingkat pertama maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh kami Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Jahuri Effendi, S.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG tanggal 21 Pebruari 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Yancenius Nepa Bureni

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 18/Pid/2020/PT KPG